



Bantuan Minim tapi Pertanggungjawaban Besar

SUKADANA. Terungkap di acara pembinaan partai politik (Parpol) di Hotel Mahkota Kayong Suadana, Kamis (13/11), bantuan keuangan dari pemerintah untuk pembinaan partai politik (Parpol) cukup minim namun memiliki pertanggungjawaban besar. Subsidi negara untuk Parpol, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh partai politik, hanya 1,3 persen dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dari total kebutuhan operasional Parpol. Hal inilah yang kadang membuat beberapa Parpol enggan melakukan permohonan bantuan. Sebab jumlahnya yang kecil tetapi pertanggungjawabannya besar, cukup memakan waktu, dan pikiran. Apalagi untuk wilayah kabupaten atau kota.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, Altius, SPd MSI menerangkan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 (UU 21/2011), bantuan keuangan bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional ke Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

"Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh parpol kepada BPK diatur dengan peraturan. BPK,"

tahun anggaran terakhir. Pelaksanaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran, sudah selesai dilakukan BPK paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan penerimaan paling lama satu bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh parpol kepada BPK diatur dengan peraturan. BPK,"

2 tahun 2011 (UU 21/2011), bantuan keuangan bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional ke Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

"Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh parpol kepada BPK diatur dengan peraturan. BPK,"

total kebutuhan operasional Parpol. Hal inilah yang kadang membuat beberapa Parpol enggan melakukan permohonan bantuan. Sebab jumlahnya yang kecil tetapi pertanggungjawabannya besar, cukup memakan waktu, dan pikiran. Apalagi untuk wilayah kabupaten atau kota.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, Altius, SPd MSI menerangkan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 (UU 21/2011), bantuan keuangan bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional ke Parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

"Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa paling lambat satu bulan setelah selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh parpol kepada BPK diatur dengan peraturan. BPK,"

telas dia. Keputusan Bupati Kayong Utara nomor 397/KBP2M/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Parpol di KKU tahun 2014, mengatur tentang jumlah bantuan yang diterima oleh Parpol di KKU.

Dalam acara pembinaan diberikan percontohan, misalnya untuk Partai Golkar yang mendapatkan 8.557 suara dikalikan Rp10,770,- jumlah bantuan persuara, maka

mendapatkan bantuan sebesar Rp61.439.260,- pertahun. Dengan jumlah bantuan sebesar itu, diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan detail.

Parpol yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBN/APBD sampai laporan diterima pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. (Iud)